


**STUDI TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES)
DI DESA AMBULU, KECAMATAN AMBULU,
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH (PERDA)
NO. 28 TAHUN 2001**

SKRIPSI

STIK DPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh : No. Induk :
Pengkatalog : *Jug*

29 Jun 2004

Class
342.09
R14
✓
01

Subechan Agus Riyadi

NIM : 980710101023

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**STUDI TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DI
DESA AMBULU, KECAMATAN AMBULU,
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH (PERDA)
NO. 28 TAHUN 2001**

OLEH :

SUBECHAN AGUS RIYADI

NIM : 980710101023

PEMBIMBING :

Hj. ENDANG KARTIKA., S.H.

NIP.130 531 993

PEMBANTU PEMBIMBING :

JAYUS., S.H., M.Hum.

NIP . 131 287 088


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan Keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

*Terjemahan Q.S. ALI IMRRON (Surat 3) ayat 18
Al-Ouran dan Terjemahannya*



Persembahan

Kuperuntukkan karya ini kepada :

1. Ayahanda Suhadi, S.sos. dan ibunda Sus Enik Ismiati, S.Pd, terima kasih atas do'a restu serta kasih sayangmu yang selalu menyertai ananda.
2. Almamater yang kubanggakan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Senin,

Tanggal : 07,

Bulan : Juni,

Tahun : 2004.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SULAKSNI, SH

NIP.130 516 490

Sekretaris



DRA. TUTIK PATMIATI

NIP.131 832 335


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :


Hj. ENDANG KARTIKA, S.H

NIP. 130 531 993

JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088


:


:

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :


**STUDI TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DI
DESA AMBULU, KECAMATAN AMBULU, KABUPATEN JEMBER
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2001.**

OLEH :

SUBECHAN AGUS RIYADI

NIM: 980710101023

PEMBIMBING


Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP. 130 531 993

PEMBANTU PEMBIMBING


JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

Mengesahkan


Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul "*Studi Pembuatan Peraturan Desa, Di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember*" dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak dalam perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini dan pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta pengorbanan waktu dan pikiran yang berguna bagi penulis;
2. Bapak Jayus, S.H., M. Hum, selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi bagi penulis;
3. Ketua penguji dan Seketaris, Ibu Hj. Sulaksni, S.H dan Ibu Dra. Tutik Patmiati;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Hardiman, S.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntaha, S.H, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H, selaku Pembantu Dekan III;
5. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H, selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasisiwa;
6. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H, M.H, sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara dan Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H sebagai sekretaris jurusan;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluru civitas akademika FH- UNEJ;
8. Bapak Suradi sebagai Kepala Desa, Ferik Hariadi (Sek Des), Mulyono (BPD) beserta seluruh staf pemerintahan Desa Ambulu dan semua anggota BPD, yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu;

9. Kakakku: Anis Hanafiah S.Pd dan Drs. Abi Darin yang telah memberikan dukungan moril yang tidak pernah penulis lupakan;
10. Seluruh Keluarga Besar Kabul Nitikaryo dan Kasmirin terima kasih doanya kepada penulis;
11. Bapak Fadli beserta keluarga, terima kasih atas segala motivasi moral yang tidak akan penulis lupakan;
12. Keluarga Bapak Dadak yang telah memberikan fasilitas pada penulis dalam penyelesaian skripsi dan terima kasih ilmu montir mobilnya;
13. Intan yang telah memberikan kasih sayang yang tulus pada penulis dalam penyelesaian skripsi;
14. P. Genduk, Doni, Heru, David, Dian, Aas, Idom, Ningrum, Nurul yang telah memberikan makna keluarga pada penulis;
15. Anam, Jodi, Firman, Nico, Saiful, Ady, Ade, Ari B.J, Sugiyo, Yongki, Yosep, Novi, Kartika atas kebersamaan kita;
16. Keponakanku Nanda Aulia Mar'atina dan Naufal Wildan Assahar, telah memberikan warna kehidupan pada penulis;
17. Tetangga sebelah UKM Jantung Teater, Bahana Justijia dan Kontrakan Jawa 2 No. 24, terima kasih atas persahabatan kepada penulis;
18. Keluarga besar IMPA AKASIA yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan pengalaman dan persahabatan apa adanya pada penulis;

Semoga Allah S.W.T senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan karunia-Nya atas segala jasa dan amal baik. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Jember, 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi Penulisan.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan.....	4
1.5 Metode Pengumpulan Bahan.....	5
1.6 Analisis Bahan.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Desentralisasi.....	12
2.3.2 Otonomi Daerah.....	13
2.3.3 Pengertian Desa.....	14
2.3.4 Pengertian Otonomi Desa.....	15

BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Pembuatan Perdes Selaras dengan Peraturan yang Ada.....	16
3.2	Tata cara tehnik Pembuatan Perdes oleh Pemerintahan Desa	20
3.3	Kendala-kendala yang terjadi dalam Pembuatan Perdes dan Upaya Mengatasi.....	26
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Lembar Konsultasi.

Lampiran 2. Penyusunan Skripsi.

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.

Lampiran 4. Salinan PERDA Kab. Jember No.28 Tahun. 2001.

Lampiran 5. Perdes Ambulu No. 2 Th. 2003.



RINGKASAN

Dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember mempunyai maksud memberdayakan pemerintahan desa secara optimal dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Badan Perwakilan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, apakah pembuatan Peraturan Desa selaras dengan peraturan yang ada, secara teknis pembuatan Peraturan Desa dipahami oleh pemerintahan desa dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi dalam pembuatan Peraturan Desa dapat teratasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara kualitatif dan deskriptif sehingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan gambaran tentang pembuatan peraturan desa yang diperoleh dari segi literatur berdasarkan fakta empiris/praktek (Soerjono Soekanto, 1986:32). Dikarenakan Kepala Desa Ambulu, telah menjabat 2 (dua) periode maka, Kepala Desa lama tidak diperkenankan untuk mencalonkan menjadi Kepala Desa periode 2003-2008, maka ada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pasal 15. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa membuat suatu aturan tentang Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember Nomor 2 Tahun 2003 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa. Dengan berlakunya Peraturan Desa Ambulu maka, segala peraturan, keputusan instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan tertentu kepada Daerah-daerah yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurusnya sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Daerah Otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan dan harus tetap mengutamakan aspirasi dan kontrol dari masyarakat

daerah tersebut, agar kewenangan yang dimiliki daerah tidak diartikan sebagai kekuasaan mutlak daerah untuk mengeksploitasi daerah demi kepentingan sendiri.

Adapun maksud dari, Otonomi Desa adalah kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat desa setempat menurut prakarsa mereka sendiri, dalam konteks batasan tertentu serta tidak meninggalkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di dalam Daerah Kabupaten.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab Jember mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan peraturan perundang-undangan yang baru, maka ditemukan sedikit hambatan dan kendala, tetapi dengan adanya upaya dari pihak Camat ataupun pihak-pihak yang ditunjuk berupa bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Ambulu, maka teknis pembuatan Peraturan Desa dapat teratasi dan berjalan lancar dalam rancangan, pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Ambulu.

Badan Pembentuk Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, Hak inisiatif atau mengajukan rancangan Peraturan Desa berada pada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Untuk menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa di tanda tangani oleh Kepala Desa dan tidak perlu pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, dengan tembusan Camat, namun Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Saran ataupun usul-usul dari pihak-pihak pembuat Peraturan Desa, selalu diperlukan sosialisasi baik kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan juga kepada warga desa tentang Peraturan Desa yang baru agar semua pihak dapat memahami dan melaksanakan Peraturan Desa dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN



UNITAS UPT PUSTAKA
UNIVERSITAS JEMBER

1.1. Latar Belakang.

Susunan organisasi tingkat pusat, mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintahan dan fungsi kenegaraan pada umumnya, namun tidak demikian dengan organisasi Negara Tingkat Daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahanan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (relegan) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pada dasarnya dikeluarkannya Peraturan Desa (Perdes) mempunyai maksud untuk memberdayakan pemerintahan desa secara optimal dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintah desa pada umumnya haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmonisasi antara Pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta pada masyarakat agar tercipta suatu keadaan yang terpelihara. Dalam pembuatan suatu peraturan desa harus ada pengawasan dari Camat ataupun orang yang ditunjuk dan hasil laporan tersebut dilaporkan ke pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2000 juncto Nomor 29 Tahun 2000 Bab V tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa pasal 9, pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

Dalam pengaturan manajemen desa, pemerintah mengeluarkan PP. Nomor 76 tahun 2001, Bab II pasal 2, tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dengan memperhatikan asal-usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, berdasarkan pada adat istiadat dan asal-usul desa. Dalam masyarakat desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah seperti dusun atau sebutan lain yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.

Landasan pemikiran pengaturan pemerintah desa menurut PP Nomor 76 Tahun 2001 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 adalah ;

1. **keanekaragaman** yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya setempat namun tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. **partisipasi** yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa;
3. **otonomi Asli** yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dimengerti dan dipahami melalui badan perwakilan desa;
4. **pemberdayaan masyarakat** yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat desa diadakan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, proses keanggotaan Badan Perwakilan Desa direkrut melalui pemilihan oleh penduduk desa setempat dari calon-calon yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari anggota dalam musyawarah Badan Perwakilan Desa. Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Badan Perwakilan Desa adalah terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa mengayomi dan adat-istiadat , membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi serta melaksanakan pengawasan pemerintahan desa, Kepala

Desa adalah diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul, Study Tentang Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2001.

1.2. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang antara lain sebagai berikut ;

1. apakah pembuatan Peraturan Desa selaras dengan peraturan yang ada ?
2. apakah secara teknis pembuatan Peraturan Desa dipahami oleh pemerintahan desa ?
3. apa kendala-kendala yang terjadi dalam pembuatan peraturan desa dan upaya mengatasinya ?

1.3. Tujuan penulisan.

Tujuan penulisan skripsi ini meliputi antara lain ;

- a. untuk mengetahui apakah pembuatan Peraturan Desa (Perdes) selaras dengan peraturan yang ada;
- b. untuk mengetahui secara teknis pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dipahami atau tidak oleh pemerintah desa;
- c. untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan upaya mengatasinya.

1.4. Metode Penulisan.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan hidupnya (Soerjono Soekanto, 1986:6).

1.4.1. Pendekatan Masalah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah Yuridis Normatif artinya pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompenten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 15).

Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Desa Ambulu dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

1.4.2. Sumber Bahan.

Di dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan dua macam sumber bahan sebagai berikut ;

1.4.2.1. Bahan Primer.

Sumber bahan primer adalah sumber bahan yang diperoleh dengan mengadakan wawancara, serta meminta penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 12).

Bahan ini diperoleh dengan cara penelitian langsung dilapangan melalui wawancara di Kantor Desa Ambulu dan Badan Perwakilan Desa di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

1.4.2.2. Bahan Sekunder.

Sumber bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui beberapa literatur atau perpustakaan, yang erat kaitannya dengan permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986:12).

Bahan ini diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari buku-buku literatur, pada kumpulan Peraturan Daerah Jember dan Surat Keputusan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan.

Sedangkan metode pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

1. Wawancara.

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang sistematis dengan instansi terkait berkaitan dengan masalah yang diteliti dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Soerjono Soekanto, 1986:12).

2. Studi Literatur.

Studi literatur adalah metode pengumpulan bahan dengan jalan mempelajari dan memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan sosial yang relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 21).

1.5.4. Analisis Bahan.

Berkaitan dengan pengolahan bahan, dalam analisis bahan dikenal dengan adanya metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dengan tujuan memahami atau mengerti apa yang sedang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 32).

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode kualitatif dan deskriptif yang artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran tentang pembuatan peraturan desa yang diperoleh dari segi literatur berdasarkan fakta empiris (Praktek).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta.

Berdasar pada Peraturan Desa (Perdes) di Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember Nomor 2 Tahun 2003, tentang tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa, maka kedudukan, tugas dan fungsi serta peranan perangkat Pemerintahan Desa sebagai suatu Organisasi Pemerintah Terendah, menjadi penentu didalam melaksanakan program pembangunan, Oleh karena itu, dalam menciptakan Pemerintah Desa perlu diciptakan perangkat Pemerintahan Desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna untuk memenuhi perkembangan zaman.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan aparat desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mengayomi masyarakat.

Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Ambulu periode tahun 1996-2003, maka ada peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pasal 15 yaitu;

- (1) masa jabatan kepala desa paling lambat 10 (sepuluh tahun) atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (2) apabila masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Dalam artian Kepala Desa mempunyai jabatan 5 (lima) tahun setelah itu Kepala Desa tersebut dapat mencalonkan kembali untuk periode selanjutnya dan apabila terpilih, maka untuk periode selanjutnya tidak dapat lagi mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Dikarenakan Kepala Desa Ambulu telah menjabat 2 (dua) periode maka Kepala Desa lama tidak diperkenankan untuk mencalonkan menjadi Kepala Desa

periode 2003-2008. Oleh karena itu, Kepala Desa lama bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) membuat Peraturan Desa Ambulu Nomor 2 Tahun 2003, tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa Ambulu, yang mencakup tentang :

- I. Ketentuan Umum;
- II. Mekanisme Pencalonan Kepala Desa;
- III. Persyaratan Calon Kepala Desa;
- IV. Mekanisme Pencalonan Kepala Desa;
 1. pemilihan calon yang berhak dipilih;
 2. kampanye;
 3. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- V. Pelaksanaan Penghitungan Suara;
- VI. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;
- VII. Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, VIII. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
- IX. Lowongan Jabatan Kepala Desa dan Pengisiannya;
- X. Ketentuan Lain-lain;
- XI. Ketentuan Penutup.

Badan Perwakilan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam membuat segala sesuatu tentang Peraturan Desa adapun fungsi antara lain merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah desa serta menampung aspirasi masyarakat yaitu menanggapi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau pemerintah desa.

Dengan berlakunya Peraturan Desa Ambulu maka segala peraturan, keputusan instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian kepala desa dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu kesejahteraan dan dibuat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat dan yang paling mengetahui adalah warga desa itu sendiri, maka wajarlah warga desa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu, perlu adanya sifat

keterbukaan dalam membuat suatu Peraturan Desa, dan diadakannya dengar pendapat (Hearing) dengan element masyarakat.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu kebijakan tertulis, dalam hal ini Peraturan Desa dibuat dikarenakan di Desa Ambulu membutuhkan seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Proses pembuatan Peraturan Desa dengan adanya usulan dan peringatan kepada Kepala Desa Ambulu, bahwa masa jabatannya akan berakhir, maka di dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) harus terdapat; Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa yang harus memenuhi 2/3 (dua pertiga) forum. Dalam mengeluarkan suatu Peraturan Desa harus tunduk pada peraturan yang ada di atasnya. Mengacu dari ketentuan tersebut diatas maka, format dan tata bahasa harus mudah dipahami oleh warga desa Ambulu, yang harus ditaati sejak tanggal ditetapkan.

2.2. Dasar Hukum.

Dalam memutuskan atau membahas permasalahan tersebut diatas dasar hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut ;

2.2.1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan antara lain ;

“Oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat* (Negara Kesatuan), maka tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* (satu) juga”

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengatur Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, mencakup tentang masa jabatan Kepala Desa, syarat-syarat menjadi Kepala Desa, Kewenangan Desa, Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, Pertanggung-jawaban Kepala Desa dan Kepala Desa diberhentikan, yang tertuang dalam pasal (95), pasal (96), pasal (97), pasal (101), pasal (102), pasal (103).

Pasal 95

1. pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa;
2. kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
3. calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat ;

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. berkelakuan baik.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah ;

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. membina kehidupan masyarakat desa;
- c. membina perekonomian desa;
- d. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat desa;

- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- f. mewakili masyarakat desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101, Kepala Desa ;

- a. bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa;
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

- (1) Kepala Desa berhenti karena ;
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru dan;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

2.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan ini digunakan dalam mengatur tentang bentuk dan susunan mengenai Pemerintahan Desa yang mana antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui oleh Pemerintah Nasional yang bercirikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat diketahui salah satu inti pelaksanaan, Otonomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat hal tersebut dapat dilihat dalam pasal ;

Pasal 9

Ayat 1 : kepala desa dipilih langsung oleh warga desa dari calon yang memenuhi syarat;

Ayat 2 : pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

2.2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 60 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang masuk dalam ;

Pasal 2

Ayat 1 : dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, konsultasi, kerjasama dan atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam kedudukan masing-masing;

Ayat 2 : hubungan sebagaimana disebut dalam ayat 1, ayat ini meliputi upaya meningkatkan dan mempercepat pada masyarakat.

2.2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan atau Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan, Urusan Pemerintah Desa berupaya untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa agar tercapai suasana aman, tertib, kondusif dan terpadu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyerasian, peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

2.3. Landasan Teori.

2.3.1. Pengertian Desentralisasi.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 (e). Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dan pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Atas dasar ini pemerintah menyerahkan wewenang urusan pemerintah tertentu kepada daerah-daerah yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurusnya sebagai urusannya rumah tangga sendiri.

Terjadinya desentralisasi inilah yang sering di salah maknakan oleh penguasa lokal untuk kemudian bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan. Padahal pemaknaan desentralisasi yang Ideal seperti apa yang dikonsepsikan oleh Rodenli sebagai “ Devolusi” (Rodenli, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22).

Devolusi dalam konsepsi Rodenli merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif yang merujuk pada situasi dimana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah (Rodenli, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22).

Menurut Rodenli ada 5 (lima) ciri melekat pada devolusi yaitu ;

1. harus ada sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal yang signifikan;
2. pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya;
3. harus mengembangkan kompetensi staf dengan menggaji, memecat dan mempromosikan mereka;
4. anggota dewan yang terpilih, yang beroperasi pada garis partai, harus menentukan kebijakan dan prosedur internal;
5. pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai penasehat dan penilik luar yang tidak memiliki peranan apapun didalam otoritas lokal (Rodenli, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22).

Secara lebih rinci Bagir Manan, yang menulis desentralisasi tentang hubungan pusat dan daerah di Universitas Padjajaran menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang memperlihatkan kaitan yang erat antara demokrasi dan otonomi serta desentralisasi ;

1. untuk mewujudkan kebebasan;
2. untuk menumbuhkan kebiasaan dikalangan masyarakat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang langsung berkaitan dengan mereka;
3. untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.

(Bagir Manan, Gerakan elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:25).

2.3.2. Otonomi Daerah.

Menurut pasal 1 (h) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah “ kewenangan daerah otonom mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspek masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi Daerah berarti penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proporsional untuk mewujudkan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pengembangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Teamwork Lapera 2001, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:20).

Menurut Machfud MD menegaskan bahwa filosofis, formulasi dan implementasi otonomi haruslah berorientasi pada ;

1. realisasi dan implementasi demokrasi;
2. realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah;

3. membiasakan daerah untuk membiasakan diri dalam mengatur (memanage) permasalahan dan kepentingan sendiri;
4. menyiapkan political schooding (pembelajaran) untuk masyarakat;
5. menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi bagi daerah;
6. membangun efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

(Machfud MD, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:20).

Menurut Mahardika daerah dikonsepsikan bahwa daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat serta tetap memperhatikan karakter, sifat, kebutuhan dan kepentingan yang ada didaerah tersebut, yang bisa saja berbeda dengan daerah lainnya (Mahardika, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:21).

Artinya, Daerah Otonom tersebut dapat menyelenggarakan pemerintahan harus tetap mengutamakan aspirasi dan kontrol dari masyarakat daerah tersebut, agar kewenangan yang dimiliki daerah tidak diartikan sebagai kekuasaan mutlak daerah untuk mengeksploitasi daerah demi kepentingan sendiri (Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22).

2.3.3. Pengertian Desa.


Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum, mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1988:96).

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 (o) dan tentang Otonomi Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2.3.4. Pengertian Otonomi Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, pasal 1 (i) dan (h) tentang Otonomi Daerah, pengertian otonom adalah kesatuan masyarakat hukum tertentu yang berwenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, Otonomi Desa adalah kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat desa setempat menurut prakarsa mereka sendiri dalam konteks batasan wilayah tertentu serta tidak meninggalkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada didalam daerah kabupaten.





BAH III

PEMBAHASAN

3.1. Pembuatan peraturan desa keselarasan antara peraturan yang ada.

Pada dasarnya pembuatan Peraturan Desa dapat di jumpai dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya ada 3 (tiga) macam peraturan perundang-undangan yaitu ;

- a. perundang-undangan Tingkat Pusat : UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmendagri,
- b. perundang-undangan Tingkat Daerah : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah,
- c. perundang-undangan Tingkat Desa : Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Hal ini pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 22 Thun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001.

Dalam pembentukan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambulu.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang di dalamnya harus memuat ;

- a. bentuk peraturan Desa;
- b. tata cara penetapan peraturan Desa;
- c. mekanisme pengambilan keputusan;
- d. persyaratan material;
- e. pelaksanaan peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Desa Ambulu sebelum ditetapkan, disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, mengenai pedoman umum pengaturan mengenai desa.

Pembuatan Peraturan Desa tidak perlu pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat dan fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 104 dan pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan otonomi daerah yang tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan tingkat bawah, tetapi juga mendorong oto-aktifitas untuk melaksanakan apa yang dianggap baik bagi lingkungan sendiri. Harus disadari bahwa prinsip dasar yang melandasi otonomi daerah adalah demokrasi, kesetaraan, keadilan dan disertai kesadaran akan pluralisme (kecintaan) Bangsa Indonesia sedangkan undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dikarenakan posisi Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember yang memiliki otonomi asli, sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dalam rangka perwujudan demokrasi tingkat desa diadakan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa.

Dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya, maka terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dimaksud merupakan mitra dari pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pembuatan Peraturan Desa menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2001, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya aparat pemerintahan desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung-jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat mengayomi masyarakat. Dalam upaya menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di desa dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, serta sesuai pula dengan tingkat pelayanan masyarakat dan tingkat perkembangan pembangunan agar tercapai suasana aman, tertib, kondusif dan terpadu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, diketahui bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa bermusyawarah dalam membuat suatu aturan desa. Dalam pembuatan Peraturan Desa ada pendampingan dari Camat atau pejabat yang ditunjuk, dalam membuat suatu aturan desa sehingga mudah dipahami oleh masyarakat desa. Pembuatan aturan desa itu tanpa melupakan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya, acuan dari aturan desa itu, adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata dan memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan

Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian menguntungkan.

Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa berdasarkan Pasal 104 Jo. 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Adapun asas perundang-undangan Tingkat Desa adalah sebagai berikut ;

a. asas tingkat herarki.

Suatu perundang-undangan tingkat desa (Perdes) yang isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.

b. asas tidak dapat diganggu gugat.

Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan;

1. hak menguji material (*materiele toetsingrecht*) yaitu menguji material atau isi dari perundang-undangan apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya;
2. hak menguji secara formal (*formale toetsingrecht*) yang menguji apakah semula formalitas atau tata cara pembentukannya sudah dipenuhi.

c. asas tidak berlaku surut.

Tidak layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam perundang-undangan diberlakukan untuk masa silam sebelum perundang-undangan itu dibuat dan diundangkan, karena apabila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan bermacam-macam akibat yang tidak baik. Yang mendasari hal tersebut adalah pasal 2.A.B (S.1847 :23) yang berbunyi : Undang-undang hanyalah mengikat untuk masa depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.

Perundang-undangan dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan semenjak perundang-undangan itu diundangkan.

Tidak layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam perundang-undangan diberlakukan untuk masa silam sebelum perundang-undangan itu dibuat dan diundangkan.

d. asas perundang-undangan yang baru, menyampingkan perundang-undangan yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Jadi pada dasarnya asas ini mengatur bahwa meskipun perundang-undangan yang lama dicabut oleh perundang-undangan yang baru, maka secara otomatis perundang-undangan yang barulah yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Asas ini menyatakan apabila ada sesuatu masalah yang diatur dalam suatu perundang-undangan yang lama, diatur pula dalam perundang-undangan yang baru, maka ketentuan perundang-undangan yang barulah yang berlaku.

- e. asas keterbukaan (Openess) dalam pembentukannya.
- f. perundang-undangan (Perdes) merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu kesejahteraan dan dibuat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan rakyat dan yang paling mengetahui adalah rakyat itu sendiri.
Maka dalam rangka memenuhi kebutuhannya, wajarlah apabila rakyat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu, perlu ada sifat keterbukaan dalam membuat suatu Perdes. Selain itu juga perlu adanya dengar pendapat (Hearing) dengan elemen masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2001 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Adapun pengertian Peraturan Desa yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Badan Perwakilan Desa serta telah mendapat pemberitahuan kepada Bupati. Adapun Sub Materi peraturan desa ;

1. menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur;
2. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
3. menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban desa.

3.2. Tata cara teknis pembuatan peraturan desa oleh pemerintah desa.

Badan Pembentuk Peraturan Desa adalah Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa. Hak inisiatif atau mengajukan rancangan Peraturan Desa berada pada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Untuk

menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak perlu pengesahan Bupati. Peraturan Desa wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, dengan tembusan Camat. Meskipun tidak memerlukan pengesahan, namun Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bentuk Peraturan Desa ;

1. judul atau nama;
2. pembukaan;
3. diktum;
4. batang tubuh;
 - a). ketentuan umum;
 - b). ketentuan mengenai inti materi;
 - c). ketentuan pidana;
 - d). ketentuan peralihan;
 - e). ketentuan penutup.
5. pengundangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember tertanggal 25 Desember 2003 dan 10 Maret 2003, rancangan Peraturan Desa tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa di Desa Ambulu dibuat dan musyawarahkan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa dan tokoh masyarakat, dimana dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa Ambulu sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Di dalam pembuatan Peraturan Desa Ambulu tersebut didampingi oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, untuk memberikan suatu arahan-arahan sampai menjadi suatu ketetapan desa yang disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dan mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Ambulu dengan Nomor 2 Tahun 2003.

Camat memberikan arahan tentang pembuatan Peraturan Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada Bupati Jember bahwa di Desa Ambulu akan diadakan pemilihan Kepala Desa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta Bupati Jember tidak memberikan penolakan maka Peraturan Desa Ambulu ditaati dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan oleh warga desa.

Tata cara atau proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Ambulu.

Proses Pembentukan Perdes terdiri dari tiga tahap ;

a. proses penyiapan rancangan Peraturan Desa, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah Desa atau lingkungan Badan Perwakilan Desa.

- Pemerintah Desa dalam rangka menyusun dan merancang Peraturan Desa dapat membentuk suatu Tim atau Panitia penyusun atau perancang Peraturan Desa. Tim atau Panitia penyusun atau perancang Peraturan Desa terdiri dari sebagian Perangkat Desa, LPMD (sebutan lain), elemen masyarakat dan akademisi yang ada di Desa. Muatan materi Peraturan Desa berupa Kebijakan Pemerintah Desa yang bersifat mengatur, membebani dan mengatur kepentingan masyarakat maupun membebani Keuangan Desa. Panitia dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan rancangan Peraturan Desa sesuai dengan materi yang diinginkan oleh Kepala Desa. Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta urgensinya terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Kepala Desa, sebelum dilaksanakan persiapan penyusunannya.

Dalam konsultasinya tersebut Kepala Desa akan memberikan petunjuk dan arahan mengenai materi dan prinsip-prinsip yang harus di muat dalam rancangan Peraturan Desa.

Dengan persetujuan Kepala Desa, panitia yang bersangkutan melakukan langkah-langkah dengan mengadakan rapat, panitia membahas rancangan materi dan aspek hukumnya. Panitia setelah rapat beberapa kali, didapatkan hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi rancangan Peraturan

Desa, disampaikan kepada Kepala Desa disertai penjelasan-penjelasan tentang pokok materi serta penggarapannya.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan surat pengantar disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan rapat Badan Perwakilan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tersebut.

Apabila ketentuan waktu itu tidak dapat di penuhi, Badan Perwakilan Desa dapat menunda jadwal rapat anggota.

Rancangan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, pemerintah desa membentuk tim yang didalamnya terdapat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Camat, Badan Perwakilan Desa dan Tokoh masyarakat. Sebelum mengadakan rapat Badan Perwakilan Desa menggandakan silabus materi tentang pokok-pokok rapat tentang pemilihan Kepala Desa di Desa Ambulu, dan memberikan silabus materi ke pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan Peraturan Desa Ambulu untuk dipelajari dan dipahami.

Badan Perwakilan Desa menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat untuk mengadakan rapat dan membahas Peraturan Desa tentang tata cara pemilihan Kepala Desa di Desa Ambulu, setelah beberapa kali mengadakan rapat tercapailah suatu kesepakatan tertulis dalam bentuk Peraturan Desa, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang pokok-pokok materi serta penggarapannya serta adanya pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan Peraturan Desa Ambulu oleh Badan Perwakilan Desa Ambulu.

- b. proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di Badan Perwakilan Desa.
 - Badan Perwakilan Desa setelah menerima usulan rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa diserahkan kepada sekretaris Badan Perwakilan Desa, oleh sekretaris Badan Perwakilan Desa diberi nomor pokok, diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa. Dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

Rapat anggota ini dipimpin oleh ketua Badan Perwakilan Desa, dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa dan dihadiri pula oleh Perangkat Desa serta disaksikan oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga), rapat anggota Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah.

Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, maka pimpinan Badan Perwakilan Desa setelah mendengar pertimbangan dari para anggota Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah rapat sebelumnya.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa pertama kali, diagendakan penjelasan rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dihadapan anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa menjelaskan hal ikhwal menyangkut rancangan Peraturan Desa baik mengenai asas, urgensi, tujuan dan pokok materi.

Para anggota Badan Perwakilan Desa dapat memberi tanggapan dalam bentuk pandangan umum serta memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci. Dalam hal ini anggota Badan Perwakilan Desa berhak pula mengajukan perubahan atau amandemen terhadap rancangan Peraturan Desa apabila dipandang perlu. Dalam rapat selanjutnya para anggota Badan Perwakilan Desa membahas secara mendalam bersama Kepala Desa sehingga tercipta partnership legislative terhadap rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya dicapai kesepakatan-kesepakatan atau pemahaman yang sama.

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan oleh anggota Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa dan dicapai kesepakatan sesuai dengan jadwal rapat anggota yang diagendakan, maka pada akhirnya diambil suatu keputusan untuk disetujui rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. Badan Perwakilan Desa dalam mengambil keputusan terhadap Peraturan Desa, dinyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan secara

musyawarah atau mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal musyawarah atau mufakat tidak dapat dicapai, Camat atau Pejabat lainnya yang ditunjuk olehnya, berkewajiban untuk memberikan pengarahannya guna pencapaian keputusan musyawarah atau mufakat.

Pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu dilakukan dengan cara musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan, maka apabila musyawarah atau mufakat belum juga dapat tercapai dilaksanakan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dapat melakukan dengan cara pemungutan suara untuk mencapai suatu Keputusan Desa Ambulu.

c. proses pengesahan dan proses pengundangan

- Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Kepala Daerah, tetapi wajib disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membuat keputusan Kepala Desa yang muatannya dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa.

Rapat Desa tersebut dapat juga diwujudkan dengan Tilik Dusun guna menerima aspirasi dari masyarakat dan dapat dihadiri Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Peraturan Desa di Desa Ambulu disampaikan oleh Camat kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, sesuai Keputusan Kepala Desa Ambulu berdasar pada perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan Desa tidak perlu pengesahan kepada Bupati Jember cukup dengan pemberitahuan kepada Bupati. Berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 60 Tahun 2000, tentang pokok-pokok hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan subsistem

penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

3.3. Kendala-kendala yang terjadi dalam pembuatan peraturan desa dan upaya mengatasinya.

Dalam hal penyampaian rancangan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab Jember dan merupakan suatu perundang-undangan yang baru yang diberlakukan sejak tahun 2000 dan menurut Bapak Mulyono sebagai anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa kurang berkoordinasi kepada Badan Perwakilan Desa tentang rancangan Peraturan Desa, sehingga Badan Perwakilan Desa kurang memahami makna atau isi dari suatu rancangan tersebut. Yang peraturan tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan desa, belum lagi adanya pemberitahuan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Dalam pembuatan peraturan desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember acuan dari pembuatan Peraturan Desa adalah sebagian dari Peraturan Daerah dan sebagian lagi diambil dari inisiatif Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Makna dari suatu Peraturan Desa yaitu isi dan redaksional atau kalimat peraturan tersebut mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh warga desa. Dikarenakan hal ini yang sulit dilaksanakan di karenakan strata atau jenjang tingkat pendidikan yang tidak sama dan atau bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga untuk mengerti isi dari suatu peraturan desa sulit di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember dalam wilayahnya di bagi 4 (empat) dusun dan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Desa direkrut dari dari 4 (empat) dusun yang mempunyai fungsi sebagai badan legeslatif tingkat desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat dari ke 4 (empat) dusun. Hasil wawancara penulis diperoleh keterangan dari Kepala Desa Ambulu, bahwa pendidikan anggota Badan Perwakilan Desa, 20 % lulusan SLTP, 70 % lulusan SMU dan 10 % diatas SMU.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, bahwa perekrutan keanggotaan Badan Perwakilan Desa diatur dalam Peraturan Daerah.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulyono anggota Badan Perwakilan Desa Ambulu, tanggal 10 Maret 2003. Dasar pembuatan Peraturan Desa Ambulu yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001, adapun secara teknis dalam pembuatan Peraturan Desa antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa pada awalnya kurang memahami job discriptionnya masing-masing. Sehingga kurangnya penggodokkan suatu aturan yang akan dikeluarkan kepada warga desa serta kurangnya persamaan wawasan antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa kurang mengindahkan dalam hal tata cara pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu, tetapi berkat adanya pendampingan dari pihak Kecamatan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk, maka pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu dapat teratasi dengan baik.

Kepala Desa harus memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa dalam kegiatan pemerintahan desa yang harus mengikut sertakan Badan Perwakilan Desa yang antara lain ;

1. pemilihan Kepala Desa;
2. pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Kepala Desa;
3. penetapan Keputusan Desa;
4. penentuan Kebijakan Pemerintah Desa;
5. pelaksanaan Pembangunan;
6. pembinaan kehidupan masyarakat.

Apabila Badan Perwakilan Desa belum berfungsi, maka dalam mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat menuju desa “swasembada” yaitu desa yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri, akan menghadapi kesulitan. Di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember apabila dilihat dari dari perekonomian dan geografis secara keseluruhan Desa Ambulu merupakan desa “Swasembada”. Dalam hal ini peran aktif Badan Perwakilan Desa yang penting untuk mengontrol kinerja Kepala Desa Ambulu serta berusaha untuk memajukan dan meningkatkan tingkat pendidikan warga desa.

Berperan atau tidaknya Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan akan tergantung pada proses awal pembentukan Badan Perwakilan Desa itu sendiri dikarenakan di Desa Ambulu membutuhkan suatu lembaga desa yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa di Desa Ambulu, Peraturan Desa yang dirancang dan dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu kepentingan umum maka, pemerintahan desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang tata cara pemilihan Kepala Desa Ambulu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam menangani pemrosesan pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu secara aktif membimbing dan mengawasi pelaksanaannya. Sesungguhnya, peraturan perundang-undangan yang ada telah menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai persyaratan anggota Badan Perwakilan Desa yang harus dipenuhi, yang telah memungkinkan untuk mampu berperan dalam menampung dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat serta dapat bekerja sama dengan Kepala Desa.

Setelah rapat selesai Badan Perwakilan Desa, sekretaris BPD segera menyusun risalah rapat yang memuat ;

1. acara rapat;
2. daftar hadir anggota;
3. pokok-pokok masalah yang dibahas;
4. pokok-pokok pengarahan camat;
5. pokok-pokok pembicaraan anggota;
6. pokok-pokok kesimpulan rapat.

Risalah rapat dimaksud, dijadikan dasar penyusunan keputusan desa dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Dalam menyusun risalah rapat dalam pembahasan pembuatan Peraturan Desa Badan Perwakilan Desa melaksanakan risalah rapat, tetapi secara Administratif, Sekretaris Badan Perwakilan Desa kurang lengkap dalam mencatat

isi dari pembahasan rapat tentang pembuatan Peraturan Desa. Antara lain sekretaris Badan Perwakilan Desa kurang lengkapnya pemberian Nomor pokok peraturan desa sehingga dalam pemberian nomor, harus membuka dulu arsip yang sudah dibukukan, serta kurang lengkapnya mencatat usulan-usulan yang dikemukakan oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan Peraturan Desa

Upaya mengatasi pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu.

Camat atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Kepala Desa dan ketua-ketua bidang Badan Perwakilan Desa mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa baik pada persiapan, tahap pelaksanaan maupun tahap tindak lanjut, sebelum pembuatan Peraturan Desa pihak pemerintah desa memberitahukan waktu, tanggal, tempat dan acara rapat kepada pihak Kecamatan, sehingga pihak kecamatan bisa mendampingi dan mengarahkan secara teknis pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu tentang pemilihan Kepala Desa di Desa Ambulu.

Camat atau pejabat yang ditunjuk memberikan petunjuk cara-cara penyusunan pembuatan Peraturan Desa ataupun dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa di Desa Ambulu, kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dari pihak Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk secara benar. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memonitor penyelenggaraan Badan Perwakilan Desa di Desa Ambulu.

Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan Badan Perwakilan Desa, desa akan sangat tergantung kepada kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Desa dan ketua-ketua bidang Badan Perwakilan Desa sesuai dengan bahan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasar pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Simanhadi, dkk, 1988. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, Badan Penerbit Universitas Jember, Jember.
- *Lembaga Administrasi Republik Indonesia*, 1988.
- *Undang-undang Otonomi Daerah*, 1999, Penerbit Sinar Grafika.
- *Himpunan Peraturan atau Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kabupaten Jember*.
- Hendra Tri Subiyanto dan Faisol Romadhon, *Nalar Baru Gerakan Dari Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis*, Penerbit Pustaka Semeru Jember.
- Soekanto. S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- *Al-Quran dan Terjemahan*, Disalin dari naskah Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek penggandaan Kitab Suci Al-Quran. Jakarta 1971.

KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN : AMBULU

KEPALA DESA : AMBULU

JLN.RONGGOLAWA.NO.34.TLP.NO.881128

A M B U L U.

SURAT - KETERANGAN.

NO. 71 /436.554.01/04.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama Lengkap : Subechan Agus Riyadi.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Tempat Tgl. Lahir : Kediri. 19-08-1979.
Kebangsaan/Agama : Indonesia/Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Jember.
Fakultas : Hukum.
Nim : :98023.
Alamat : Jl. Kalimantan No.37. Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas - bahwa dari tgl.10-September-2003. s/d tgl.10-Nopember-2003. telah selesai melaksanakan penelitian skensi dengan judul "cSTUDI PEMBUATAN-PERATURAN DESA DI DESA AMBULU,KECAMATAN AMBULU,KABUPATEN JEMBER" dan surat keterangan ini diberikan untuk persyaratan mengikuti ujian skripsi di Universitas Jember.

Demikian untuk menjadikan periksa adanya.

Ambulu, Tgl.29-03-2004.

Kepala Desa Ambulu.



Subechan
Riyadi.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Digital Repository Universitas Jember
K A M A T A M B U L U
D E S A A M B U L U

JALAN RONGGOLAWA NO. 34/ 5541/ TELP. (0336) 881128
KODE POS : 68172

Ambulu, tgl. 29 September 2003

nomor : 420/28 /436.554.01/2003

K e p a d a

ifat : Penting

Yth. : Sdr. Ketua BPD Ambulu

amp. : -o-

Di-

erihal: Penyusunan Skripsi

A m b u l u


Dalam rangka kaitan guna kelancaran proses penyusunan program Skripsi dari seorang :

Nama lengkap : Subchan Agus Riyadi
N I M : 98023
Mahasiswa : Universitas Jember
Fakultas : Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dapatnya Saudara membantu memberikan keterangan kepada yang bersangkutan.

Dengan judul " STUDI PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA AMBULU @ KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER.

Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



Kepala Desa,

MUHAMMAD CHAJOEN

Nip. 5208532100001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 4281/J25.1.1/TP.9/ 2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 10 September 2003

Yth. Kepala Desa Ambulu
di
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SUBECHAN AGUS RIYADI
NIM : 98071010023
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa V No. 2 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Studi Tentang Pembuatan
Peraturan Desa (Perdes) di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember Berdasarkan Perda. Nomor 28 Tahun
2001

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



PONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :


Yth. Ketua Bagian Kejur. HTN.



PERATURAN DESA AMBULU

Nomor : 02 Tahun 2003

T
E
N
T
A
N
G



TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
PENGANGKATAN DAN ATAU PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA AMBULU



**PERATURAN DESA AMBULU
NOMOR : 02 TH. 2003
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN /
ATAU
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMBULU**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu aparat Desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta mengayomi masyarakat.

b. Bahwa dalam upaya menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di desa dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta sesuai pula dengan tingkat pelayanan masyarakat dan tingkat perkembangan pembangunan agar tercapai suasana aman, tertib, kondusif dan terpadu.

c. Bahwa untuk mewujudkan proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang mampu, terampil dan berdedikasi tinggi serta sebagai pembina masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

2. Kemendagri Nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

3. Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA AMBULU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa Ambulu periode tahun 2003 – 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Jember
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagai Badan Legislatif Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.
9. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan.

10. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
11. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD.
12. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan, kepemimpinan dan kepribadian para bakal calon sesuai undang-undang.
19. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 1 ini, keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan perangkat desa yaitu :
 - Ketua merangkap anggota
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana diaksud pada ayat (1) pasal 2 mempunyai tugas :
- a. Panitia membentuk/membuat tata tertib pemilihan calon Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat.
 - c. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon.
 - e. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
 - g. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye.
 - h. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon.
 - i. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa.
 - j. Menetapkan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
 - k. Membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - l. Menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.
 - m. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan atau berhalangan dalam panitia pemilihan, maka digantikan oleh anggota BPD lain berdasarkan Keputusan BPD.

Pasal 4

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.

- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

BAB III

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G. 30. S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berijazah SLTP dan atau yang berpengetahuan berpengalaman yang sederajat dengan itu.
 - e. Sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 tahun pada saat pendaftaran calon Kepala Desa.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
- (2) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima pegawai negeri sipil yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku baik yang bersumber dari anggaran Desa, APBD maupun APBN.

- (5) Pegawai negeri sipil yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas pegawai negeri diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Kepala Daerah sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.
- (7) Bagi pegawai negeri atau putra desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan daerah ini.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara

pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat (3) Undang-undang no. 22 tahun 1999 sbb :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan
- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mulai dihitung tanggal pelantikan

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 12

- (1) Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 9 peraturan Desa ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan oleh BPD.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon yang berhak dipilih dituangkan dalam berita acara, setelah berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 13

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara terbanyak yang jumlahnya sama, maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.

Bagian Kedua

KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh panitia pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pawai dan atau arak-arakan
 - b. Pemberian Uang, barang dan atau sarana lain
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dapat berakibat pembatalan calon yang berhak dipilih.
- (5) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dilakukan BPD setelah mendapat persetujuan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan calon yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan dihadiri oleh BPD.

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan atau tulisan yang memuat tulisan tentang waktu dan tempat akan diadakannya rapat pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum Pimpinan Rapat mengundurkan Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 10 hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih.
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam waktu forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
- (6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis maka dapat diangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Desa dimaksud pasal 12 dan 16 Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan

- a. Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, dan rahasia
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- c. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- d. Seorang pemilih yang memberikan suaranya berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- e. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai dengan persetujuan BPD.
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang boleh menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 25

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan hak suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak agar menugaskan menunjuk 1 (satu) orang saksi dalam setiap papan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa.
- (3) Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh yang berhak dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila
- a. Tidak memakai surat yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara.
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih.

- d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain yang berhak dipilih.
 - f. Mencoblos tidak tepat pada gambar yang telah disediakan.
 - g. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 28

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon pemilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemungutan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama maka Pejabat yang berwenang menunjuk pejabat pejabat Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Pemilihan pada hari dan tanggal juga.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan atau oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk

meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.

- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu orang calon yang berhak dipilih mendapat dukungan suara terbanyak jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 hari untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan segera mengajukan calon terpilih Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

BAB VI

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada calon terpilih diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Desa yang bersangkutan tersebut dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 36

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang diduga atau tersangkut suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.

- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul BPD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan terbukti melakukan upaya hukum, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya hukum dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa bersangkutan diberhentikan.

Pasal 38

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa desa yang baru
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janji
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pasal 39

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat desa, dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila tegoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah diberikan 4 (empat) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 41

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran pemberhentian sementara dan atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama.

Pasal 42

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan selanjutnya ditetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.

Pasal 43

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 44

Kepala Desa dari Pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, kecuali mendapatkan izin/perseetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang dan atau atasan langsung.
- b. Sebagai calon Kepala Desa di desa lain.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa dari Pegawai negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai negeri yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada Instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 46

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri diberlakukan ketentuan

- a. Dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang Instansi induknya memberikan izin.
- b. Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri sesuai kehendaknya.

BAB VIII

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Pengangkatan pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, atas usul BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 48

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Pasal 49

Bentuk Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA
DAN PENGISIANNYA

Pasal 50

Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong jika Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38.

Pasal 51

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak saat terjadi lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 50 sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Kepada anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan

ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana ayat 1 (satu) pasal 53 ini ternyata belum bisa melaksanakan, maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari tetap berada di Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa diupayakan seminimal mungkin dengan biaya APBD Kabupaten dan partisipasi masyarakat.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 55

- (1) Pertanggung jawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggung jawaban keuangan harus dilengkapi dan disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak yang kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah.

Pasal 55 A

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan dari Kepala Daerah (secara tertulis) tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan.
- (2) Penyidikan terhadap Kepala Desa yang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) kali 24 jam memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 56

Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala bentuk peraturan, keputusan, instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang tata cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 59

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya dan apabila terdapat kekurangan/kesalahan akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambulu

Pada tanggal : 14 Juli 2003

Kepala Desa Ambulu



[Handwritten Signature]
H. MUHAMMAD CHAJOEN

Niap. 52065321000001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 28 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu aparat Desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta mengayomi masyarakat ;
 - b. bahwa dalam upaya menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Desa dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta sesuai pula dengan tingkat pelayanan masyarakat dan tingkat perkembangan pembangunan agar tercapai suasana aman, tertib, kondusif dan terpadu ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang mampu, terampil dan berdedikasi tinggi serta sebagai pembina masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara R.I Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 453 Tahun 1999 (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3848) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Jember ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagai Badan Legislatif Daerah ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
7. Peraturan Desa, adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa ;
9. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ;
10. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
11. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD ;
12. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa ;
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
17. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calondari warga masyarakat setempat ;
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan, kepemimpinan, dan kepribadian para bakal calon sesuai undang-undang ;
19. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih

BAB II

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yaitu :
 - Ketua merangkap anggota ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota-anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan BPD .
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD .

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2, mempunyai tugas :
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat ;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - c. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye ;
 - g. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon ;
 - h. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;
 - i. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa ;
 - j. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ;

- l. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan, dalam Panitia Pemilihan, maka digantikan oleh Anggota BPD lain berdasarkan keputusan BPD .

Pasal 4

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa WNRI yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau telah/pernah kawin ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

BAB III

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. berijazah SLTP dan/atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu ;
 - e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

- Digital Repository Universitas Jember
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selalu harus memiliki persyaratan dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu ;
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
 - (4) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersumber dari anggaran desa, APBD maupun APBN ;
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - (6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Kepala Daerah sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan ;
 - (7) Bagi Pegawai Negeri atau putera desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan .

Pasal 6

Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun .

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat ;
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan .

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih .

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut :

*“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”*

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;
- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mulai dihitung sejak tanggal pelantikan .

Bagian Kesatu
Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 12

- (1) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 9 Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan oleh BPD ;
- (2) Ketua Panitia pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara, setelah berkonsultasi dengan BPD .

Pasal 13

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri ;
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri ;
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih ;
- (4) Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara terbanyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama, maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih .

Bagian Kedua
K a m p a n y e

Pasal 14

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan ;
- (2) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh panitia pemilihan ;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pawai dan/atau arak-arakan ;
 - b. Pemberian uang, barang dan/atau sarana lain ;

- c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 1.000 meter dari rumah calon yang berhak dipilih di desanya .
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dapat berakibat pembatalan calon yang berhak dipilih ;
- (5) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilakukan BPD setelah mendapat persetujuan Panitia Pemilihan .

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon berhak dipilih dari BPD ;
- (2) Pemilihan calon yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan dihadiri oleh BPD .

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan calon Kepala Desa .

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan ;
- (2) Penentuan jumlah quorum dapat ditentukan pada ayat (1) pasal ini dan dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimulai. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum Pimpinan Rapat mengundurkan Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih ;
- (3) Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon

- Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih
- (4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan ;
 - (5) Apabila pada waktu penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum tercapai maka rapat dinyatakan batal dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan ;
 - (6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 18

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya .

Pasal 19

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dimaksud pasal 12 dan 16 Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan :

- a. Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas dan rahasia ;
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- c. Sorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- d. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun ;
- e. Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan .

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai dengan persetujuan BPD ;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani surat suara yang sah ;

- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara .
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya ;
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan ;
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri .

Pasal 22

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan ;
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suaradan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan .

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat .

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan (1) satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun .

Pasal 25

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/ menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papan penghitungan suara ;
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan .

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;
- (3) Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir .

Pasal 27

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;

- c. Ditanda-tangani atau memuat tandatangan yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan calon lain selain yang berhak dipilih ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan ;
 - g. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga . .

Pasal 28

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penanda tangan Berita acara Pemilihan ;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama, maka Pejabat yang berwenang menunjuk pejabat Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD .

BAB V

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga ;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah

- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan ;
- (5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih .

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama ;
- (2) Pamilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan ;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, menjadi hak pejabat yang berwenang .

Pasal 31

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, Ketua Panitia pemilihan segera mengajukan Calon Terpilih Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita acara Pemilihan .

BAB VI

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih ;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku sejak tanggal pelantikan ;
- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Desa yang bersangkutan tersebut dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan ;
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini .

Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan .

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 36

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut .

BAB VII

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

- (1) Kepala desa yang diduga atau tersangkut suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul BPD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara ;
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengasilan Tingkat Pertama dan upaya hukum dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan .

Pasal 38

- (Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BPD karena :
- a. Meninggal dunia, ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji ;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa .

Pasal 39

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD ;

- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru .

Pasal 40

- (1) Kepala desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat desa, dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Apabila tegoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah diberikan 4 (empat) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan .

Pasal 41

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan penelitian secara seksama .

Pasal 42

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan selanjutnya ditetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD .

Pasal 43

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin/persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang dan/atau atasan langsung ;
- b. Sebagai calon Kepala Desa di desa lain .

Pasal 45

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya;
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut .

Pasal 46

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri diberlakukan ketentuan :

- a. Dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin ;
- b. Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri, sesuai kehendaknya.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, atas usul BPD ;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya ;
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang .

Pasal 48

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang .

Pasal 49

Bentuk Surat Keputusan Pemberhentian dan Pangangkatan Kepala Desa, ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB IX

**LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA
DAN PENGISIANNYA**

Pasal 50

Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong jika Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 .

Pasal 51

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak saat terjadi lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 .

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 52

Kepada anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 53

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang ber-

sangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantik Kepala Desa hasil pemilihan ;

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa ;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa diupayakan seminimal mungkin dan sehemat mungkin dengan biaya dari dana APBD Kabupaten, Anggaran Desa dan partisipasi masyarakat .

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat ;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran .

Pasal 55

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban Keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD ;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk yang kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah .

Pasal 55 A

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, kecuali Tertangkap Tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan ;
- (2) Penyidikan terhadap Kepala Desa yang Tertangkap Tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah .

Pasal 56

- (1) Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat-istiadat setempat ;
- (2) Perubahan sebutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan

- Camat setelah mendapat persetujuan BPD atas prakarsa masyarakat ;
- (3) Sebutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD .

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 59

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada tanggal : 15 Nopember 2001

BUPATI JEMBER

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi

